

JAWABAN UAS
MK Hutan Kota untuk Pembangunan
Kota Berkelanjutan

REVIEW

PP NO. 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA

PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Oleh :

PURWOKO AGUNG NUGROHO
E352080101



MAYOR EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR, 2009

Review
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2002
TENTANG
HUTAN KOTA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 ditetapkan sebagai ketentuan lanjutan penetapan hutan kota untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (pasal 9 ayat 1 UU No. 41 tahun 1999).

Isi Peraturan

Bab I peraturan ini memuat ketentuan umum mengenai hutan kota, dengan bagian kesatu ketentuan tentang pengertian istilah-istilah dalam ditetapkan peraturan ini. Pada bagian kedua menetapkan tujuan penyelenggaraan hutan kota (pasal 2 dan fungsi hutan kota (pasal 3). Tujuan dan fungsi lebih diperjelas pada penjelasan atas peraturan ini.

Tujuan dari penyelenggaraan hutan kota tersebut dimaksudkan untuk :

- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
- c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
- d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan hutan kota, maka penyelenggaraan hutan kota lebih ditekankan kepada fungsinya yaitu, antara lain, sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen, penyerap polutan (logam berat, debu, belerang), peredam kebisingan, pelestarian plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan. Dengan demikian, maka hutan kota dikategorikan sudah terbangun apabila secara fisik sudah bervegetasi sesuai dengan yang direncanakan. Iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan

tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energy radiasi surya.

Pada bagian bab II peraturan ini menetapkan ketentuan penyelenggaraan hutan kota. Penyelenggaraan hutan kota meliputi (pasal 4 ayat 2) :

1) **Penunjukan hutan kota**, terdiri dari (pasal 5 ayat 1) :

- a) Penunjukan lokasi hutan kota, merupakan bagian Ruang Terbuka Hijau (pasal 6).
- b) Penunjukan luas hutan kota.
 - i) Penunjukan lokasi dan luas oleh Walikota atau Bupati berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRWP) dan khusus DKI oleh Gubernur (pasal 5 ayat 2 dan 3).
 - (1) Lokasi : tanah negara atau tanah hak (pasal 7)
 - (2) Penunjukan dengan pertimbangan (pasal 8 beserta penjelasannya) :
 - (a) Luas wilayah;
 - (b) Jumlah penduduk;
 - (c) Tingkat pencemaran; dan
 - (d) Kondisi fisik kota.
 - (3) Luas hutan kota dalam satu hamparan kompak paling sedikit 0,25 hektar.
 - (4) Luas hutan kota paling sedikit 10% dari luas wilayah perkotaan atau sesuai dengan kondisi setempat.
 - ii) Pedoman, kriteria dan standar penunjukan diatur oleh Menteri (pasal 9 ayat 1)
 - iii) Tata cara penunjukan diatur dengan Peraturan Daerah (pasal 9 ayat 2).

2) **Pembangunan hutan kota**,

- a) Pembangunan oleh pemerintah kabupaten/kota, khusus DKI oleh gubernur; sesuai dengan penunjukan, dalam rangka membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota (pasal 10).
- b) Meliputi (pasal 11) :
 - i) Perencanaan
 - (1) Bagian dari RTRW Perkotaan (pasal 12 ayat 1)
 - (2) Berdasar kajian (pasal 12 ayat 3) :
 - (a) Teknis,
 - (b) Ekologis,
 - (c) Ekonomis,
 - (d) Sosial dan budaya setempat.

(3) Rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota (pasal 13), dimasukkan dalam RTRW Perkotaan (pasal 14 ayat 1) :

(a) Tipe hutan kota terdiri dari (pasal 14 ayat 2 beserta penjelasannya) :

- (i) tipe kawasan permukiman;
- (ii) tipe kawasan industri;
- (iii) tipe rekreasi;
- (iv) tipe pelestarian plasma nutfah;
- (v) tipe perlindungan; dan
- (vi) tipe pengamanan.

(b) Bentuk hutan kota (pasal 15 beserta penjelasannya) :

- (i) Jalur;
- (ii) Mengelompok; dan
- (iii) Menyebar.

Untuk masing-masing kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah luas minimum 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar tetap diberlakukan pada setiap kelompok dan bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok-kelompok yang tersebar itu meskipun merupakan satu kesatuan pengelolaan.

i) Pelaksanaan :

(1) Sesuai dengan rencana hutan kota diatas

(2) Meliputi kegiatan (pasal 16 ayat 2) :

- (a) Penataan areal;
- (b) Penanaman;
- (c) Pemeliharaan;
- (d) Pembangunan sipil teknis.

c) Pedoman, kriteria dan standar pembangunan diatur oleh Menteri (pasal 17).

d) Tata cara pembangunan diatur dengan Peraturan Daerah (pasal 17).

3) Penetapan hutan kota , dengan Peraturan Daerah (pasal 18).

d) Penetapan pada tanah hak (pasal 19 beserta penjelasannya)

- i) Insentif bagi pemegang hak
- ii) Paling sedikit 15 tahun
- iii) Dapat tanpa proses penunjukan dan pembangunan dengan ketentuan kriteria memenuhi syarat sebagai hutan kota.

- iv) Penetapan dan perubahan peruntukan dilakukan dengan Keputusan Bupati/walikota khusus DKI oleh Gubernur, berdasarkan permohonan dari pemegang hak.
- e) Perubahan peruntukan hutan kota pada tanah negara disesuaikan dengan RTRW Perkotaan, dengan berdasar hasil penelitian terpadu (pasal 20).

4) Pengelolaan hutan kota,

- a) Sesuai dengan tipe dan bentuk agar berfungsi optimal (pasal 21 ayat 1)
- b) Dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat
Pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak atau bukan pemegang hak dengan perjanjian.
- c) Meliputi tahapan kegiatan (pasal 21 ayat 2) :
 - i) Penyusunan rencana pengelolaan, berdasar prinsip (pasal 23) :
 - (1) penetapan tujuan pengelolaan;
 - (2) penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
 - (3) penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
 - (4) penetapan sistem monitoring dan evaluasi.
 - ii) Pemeliharaan (pasal 24 dan penjelasannya), meliputi :
 - (1) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara lain meliputi kegiatan :
 - (a) penyulaman;
 - (b) penjarangan;
 - (c) pemangkasan; dan
 - (d) pengayaan.
 - (2) Peningkatan kualitas tempat tumbuh antara lain meliputi kegiatan :
 - (a) pemupukan;
 - (b) penyiangan.
 - iii) Perlindungan dan pengamanan,
 - (1) untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal (pasal 25 ayat 1).
 - (2) Dilakukan melalui upaya (pasal 25 ayat 2) :
 - (a) pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - (b) pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - (c) pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

- (d) pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.
- (3) Larangan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota, (pasal 26) antara lain :
 - (a) membakar hutan kota;
 - (b) merambah hutan kota;
 - (c) menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - (d) membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau
 - (e) membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - (f) mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.
- iv) Pemanfaatan hutan kota sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota, (pasal 27) meliputi :
 - (1) pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga;
 - (2) penelitian dan pengembangan;
 - (3) pendidikan;
 - (4) pelestarian plasma nutfah; dan atau
 - (5) budidaya hasil hutan bukan kayu.
- v) Pemantauan dan Evaluasi,
 - (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.
 - (2) Hasil penilaian dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan hutan kota.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.
- d) Kriteria dan standar pengelolaan hutan kota diatur dengan Keputusan Menteri.
- e) Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Selama berjalan penyelenggaraan hutan kota dilakukan pembinaan dan pengawasan (bab III).

1) **Pembinaan**

- a) Pembinaan dilakukan oleh Menteri Kehutanan (pasal 30 ayat 1)
- b) pembinaan atas penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/kota dapat dilimpahkan kepada Gubernur (pasal 30 ayat 2).
- c) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan masyarakat (pasal 30 ayat 4).

- d) meliputi :
 - i) Pemberian pedoman,
 - ii) Bimbingan,
 - iii) Arahan, dan
 - iv) Supervisi.

2) Pengawasan

- a) Pengawasan oleh Menteri Kehutanan (pasal 31 ayat 1).
- b) Pengawasan atas penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/kota dapat dilimpahkan kepada Gubernur (pasal 31 ayat 2).
- c) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya.
- d) Pengawasan bersama dengan masyarakat.
- e) Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Peran Serta Masyarakat (Bab IV) pasal 33, 34, dan 35

- 1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- 2) Tata cara peranserta diatur dalam peraturan daerah.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat melalui :
 - a) Pendidikan dan pelatihan,
 - b) Penyuluhan,
 - c) Bantuan teknis dan insentif yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- 4) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :
 - a) penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
 - b) *penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;*
 - c) pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
 - d) pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
 - e) kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - f) pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
 - g) pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) bantuan pelaksanaan pembangunan;

- i) bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- j) bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
- k) menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

Pembiayaan atas penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah (pasal 36). Dan pelanggaran atas ketentuan pembiayaan dikenai *sanksi* yang diatur lebih lanjut dengan *Peraturan Daerah* (pasal 37).


Analisa Isi

Tujuan dan fungsi hutan kota sudah jelas ditekan menjadi ketentuan utama dalam peraturan ini. Tujuan secara spesifik pemanfaatan untuk penambahan pendapatan langsung daerah belum tercantum, karena saat ini pemerinah daerah cenderung berorientasi pada pendapatan. Seperti disampaikan dalam Dahlan (1992) bahwa hutan kota bertujuan untuk mengatasi berbagai pemasalahan kota, hutan kota juga memiliki 24 fungsi dan 32 fungsi berdasar Dahlan (2004), dimana sebagian fungsi telah dimunculkan peraturan di atas dan dijadikan sebagai penekanan utama dalam penyelenggaraan hutan kota.

Penyelenggaraan hutan kota menurut peraturan ini dapat disusun sebuah skema/bagan alir proses penyelenggaraan hutan, sejak dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan sampai dengan pengelolaan hutan kota oleh pemerintah dan atau masyarakat bagi hutan kota pada tanah hak. Skema/bagan alir pada gambar 1).

Keterkaitan alur kegiatan penyelenggaraan hutan kota terlihat jelas dan herarkis sesuai dengan urutan, dengan pengecualian pada penetapan hutan kota berdasar pada tanah hak dapat dilakukan secara langsung tanpa proses penunjukan dan pembangunan, sepanjang memenuhi syarat kriteria sebagai hutan kota. Pada proses penunjukan luas hutan kota menggunakan pedekatan persentase, yang belum memiliki kekuatan ilmiah yang cukup kuat sehingga dapat menimbulkan permasalahan.

Gambar 1). Bagan alir penyelenggaraan hutan kota berdasar PP. No. 63 tahun 2002



Pengorganisasian, pedoman, kriteria dan standar dalam kegiatan hutan kota telah dialokasikan dan diakomodir secara tidak berbenturan. Masing-masing kegiatan penyelenggaraan hutan kota perlu dikaji tentang pelaksana kegiatan, pedoman, kriteria dan standar, pengawasan, aturan sanksi dan kekuatan atas terbentuknya aturan sanksi.

Kegiatan	Pelaksana	Pedoman, kriteria dan standar	Pengawas	sanksi	Tingkat kekuatan
Penunjukan	Pemda	Diatur oleh Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri 2. Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur 3. Bupati/Walikota 4. Masyarakat 	1. Sanksi terhadap pengawas Tidak tercantum Tidak tercantum	Dibuat oleh DPRD II; Kurang kuat
Pembangunan	Pemda	Diatur oleh Menteri		Tidak tercantum	
Penetapan	Pemda	Diatur oleh Menteri		2. Sanksi terhadap pemda - Sanksi terhadap pembiayaan	
Pengelolaan	Pemda	Kriteria dan standar diatur oleh Menteri Pedoman diatur dalam Peraturan daerah		- Sanksi terhadap kesalahan pelaksanaan tidak tercantum	

Seluruh kegiatan harus dilaksanakan dengan pedoman, kriteria dan standar yang diatur oleh menteri kehutanan, kecuali pada pedoman kegiatan pengelolaan hutan kota diatur dengan peraturan daerah karena masing-masing daerah memiliki karakter biofisik dan sosial budaya masing-masing. Seluruh pelaksanaan penyelenggaraan hutan merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota dan khusus DKI dilaksanakan oleh Gubernur.

Pengawasan teratas dan terkuat jalannya kegiatan dilaksanakan oleh menteri kehutanan. Menteri dapat melimpahkan tanggungjawab pengawasan kepada Gubernur, tetapi meskipun tidak ada pelimpahan wewenang ini, berdasar peraturan ini Gubernur tetap memiliki tugas pengawasan pada daerah masing-masing dan kabupaten/kota dibawahnya. Pengawasan mandiri juga diterapkan dalam peraturan ini, masing-masing Bupati/Walikota mengawasi penyelenggaraan hutan kota di daerahnya, tentu hal ini memiliki kelemahan, sehingga pengawasan diatasnya harus tetap berjalan tegak. Khusus Gubernur DKI tidak dapat diberi limpahan wewenang pengawasan dari menteri, karena kabupaten/kota di DKI tidak bersifat otonom sehingga Gubernur DKI sebagai pelaksana kegiatan.

Langkah-langkah penegakan hukum berupa sanksi dalam peraturan ini masih sangat sedikit. Insentif dan sanksi kelalaian pengawasan belum diatur dalam peraturan pemerintah ini, baik tingkat Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Sanksi dalam peraturan ini pada proses pembiayaan oleh pemerintah daerah. Tetapi sanksi dan insentif atas pelaksanaan penyelenggaraan hutan kota belum diatur. Insentif hanya diberikan kepada masyarakat atas tanah haknya yang ditetapkan sebagai hutan kota. Sanksi terhadap pembiayaan pun tidak dirinci dalam peraturan ini, diisyaratkan dalam bentuk peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD, hal ini kurang kuat dalam penegakan hukumnya. Sanksi apabila daerah kabupaten/kota tidak membuat peraturan daerah tersebut tidak diatur.

Saran

1. Penentuan luas hutan kota tidak dengan pendekatan persentase, tetapi dengan pendekatan memandang semua wilayah ditetapkan sebagai hutan Kota (Dahlan, 2004). Membangun berbagai bentuk penggunaan lahan dalam lingkungan yang hijau atau menghijaukan kembali yang belum hijau, mewujudkan kota kebun (Dahlan, 2004).
2. Peningkatan prioritas manfaat langsung pada pemerintah daerah karena pemerintah daerah pada saat ini masih berorientasi pada pendapatan.
3. Pelimpahan wewenang pengawasan menteri kepada Gubernur tidak dapat dilakukan kepada Gubernur DKI.
4. Pembiayaan perlu ditambah dengan bantuan dari pusat karena manfaat hutan kota yang bersifat universal dan lebih memunculkan sifat tanggungjawab dari pemerintah pusat.
5. Aturan insentif dan sanksi bagi pemegang wewenang pengawasan (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) atas penyelenggaraan hutan kota.
6. Aturan insentif dan sanksi pada pemerintah daerah kabupaten/kota dan khusus Gubernur DKI atas pelaksanaan penyelenggaraan hutan kota.
7. Peningkatan level peraturan insentif dan sanksi di atas peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan provinsi dan atau pusat.

Review
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

Isi Peraturan

Penetapan peraturan menteri dalam negeri tentang penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) salah satunya mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota. Sehingga jelas bahwa dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 memasukkan hutan kota menjadi salah satu bentuk RTH. Selanjutnya pada bab II berisi tentang tujuan penataan, fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Tujuan penataan RTHKP (pasal 2) :

- a.menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
 - b.mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- dan
- c.meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi RTHKP adalah :

- a.pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b.pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c.tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d.pengendali tata air; dan
- e.sarana estetika kota.

Manfaat RTHKP adalah :

- a.sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b.sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c.sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
- d.meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e.menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f.sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g.sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h.memperbaiki iklim mikro; dan
- i.meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pembentukan RTHKP :

1. Sesuai dengan bentang alam berdasar (pasal 5 ayat 1) :
 - a. aspek biogeografis
 - b. struktur ruang kota serta
 - c. estetika.
2. Mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi (pasal 5 ayat 2).

Dengan memperhatikan aspek pembentukan RTH diatas, dalam peraturan ini menetapkan jenis-jenis RTHKP (pasal 6). Hutan kota menjadi salah satu bentuk yang diakomodir sebagai RTH.

Penataan RTHKP (pasal 7) meliputi kegiatan :

1. Perencanaan

- a. Perencanaan RTHKP merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota (pasal 8 ayat 1)
- b. Dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, skala 1 : 5000 (pasal 8 ayat 2).
- c. Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan, mencakup :
 - i. RTHKP publik
 - Tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
 - ii. RTHKP privat
 - Tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perorangan dan masyarakat
 - Kendali melalui izin oleh pemerintah kabupaten/kota dan khusus DKI oleh pemerintah propinsi.
- d. Perencanaan pembangunan meliputi (pasal 10 ayat 2) :
 - i. Jenis,
 - ii. Lokasi,
 - iii. Luas,
 - iv. Target pencapaian luas,
 - v. Kebutuhan biaya,
 - vi. Target waktu pelaksanaan, dan
 - vii. Desain teknis.
- e. Perencanaan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan TRHKP (Rencana Jangka pendek, menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan diatur :
 - i. Peraturan daerah kabupaten/kota, kecuali
 - ii. Peraturan propinsi bagi DKI,
 - iii. Qanun Aceh bagi pemerintah Aceh, dan
 - iv. Qanun kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota.

2. Pemanfaatan

- a. Pemanfaatan meliputi (pasal 12 ayat 1) :
 - i. Pembangunan baru
 - ii. Pemeliharaan
 - iii. Dan pengamanan RTH.
- b. Pemanfaatan RTHKP publik (pasal 12 ayat 2,3,4,6; pasal 13):
 - i. Oleh pemerintah daerah
 - ii. Melibatkan pelaku pembangunan
 - iii. Tidak dapat dialihfungsikan
 - iv. Dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau antar pemerintah daerah.
 - v. Diperkaya dengan kearifan lokal dan konstruksi bangunan yang mencerminkan budaya setempat.
 - vi. mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- c. Pemanfaatan RTHKP privat (pasal 12 ayat 5, 6; pasal 13) :
 - i. Oleh perorangan atau lembaga/badan hukum
 - ii. Diperkaya dengan kearifan lokal dan konstruksi bangunan yang mencerminkan budaya setempat.
 - iii. mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.

3. Pengendalian (pasal 14)

- a. Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
 - i. target pencapaian luas minimal;
 - ii. fungsi dan manfaat;
 - iii. luas dan lokasi; dan
 - iv. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- b. Pengendalian RTHKP dilakukan melalui :
 - i. perizinan,
 - ii. pemantauan,
 - iii. pelaporan dan
 - iv. penertiban.
- c. Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Kepala Daerah.

Peranserta Masyarakat (pasal 15)

Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan. Dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran serta dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

Pelaporan (Pasal 16)

Bupati/Walikota melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Gubernur melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pembinaan Dan Pengawasan(Pasal 17)

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.

Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP Kabupaten/Kota.

Gubernur DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP. Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP secara nasional. (Pasal 18).

Pemberian Insentif (Pasal 19)

Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil dalam penataan RTHKP.

Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.

Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.

Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pendanaan(Pasal 20)

Pendanaan penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan penataan RTHKP Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Analisa Isi

Tujuan, fungsi dan manfaat secara langsung yang memberikan pendapatan daerah belum diatur, karena saat ini pemerintah daerah cenderung masih berorientasi pada pendapatan finansial, atau pemberian nilai ekonomi terhadap hutan kota.

Hutan kota tidak diatur secara khusus sebagai jenis spesifik RTHKP, mengingat PP No. 63 Tahun 2002 sebagai aturan yang lebih tinggi mempersyaratkan luasan hutan kota dan mengatur hutan kota secara khusus.

Berdasarkan peraturan ini yang diterbitkan tanggal 11 Januari 2007 menetapkan luas minimal 20% dari luas wilayah, dihubungkan dengan PP Nomor 63 tahun 2002 bahwa hutan kota dengan luas minimal 10% dari luas wilayah maka luas ruang terbuka hijau diluar hutan kota adalah sisanya seluas minimal 10%. Dan kemudian terbit peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pada tanggal 26 April 2007, mengatur bahwa luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah minimal 30% dari seluruh luas wilayah. Sehingga permendagri nomo 1 tahun 2007 harus direvisi atau dirubah disesuaikan dengan UU nomor 26 tahun 2007.

Tidak ada pengaturan tentang perihal yang dilarang dilakukan di areal RTHKP dan ketentuan pidananya. Pengaturan mekanisme insentif hanya diatur dalam Peraturan Daerah. Pendanaan hanya bersumber dari APBD.

Saran

1. Memasukkan peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu tujuan karena saat ini pemerintah daerah cenderung masih berorientasi pada pendapatan finansial, atau pemberian nilai ekonomi terhadap hutan kota.
2. Pengaturan hutan kota lebih spesifik karena mengingat PP No. 63 Tahun 2002 sebagai aturan yang lebih tinggi mempersyaratkan luasan hutan kota dan mengatur hutan kota secara khusus.
3. Revisi atau perubahan tentang aturan luas minimal karena 3 bulan setelahnya terbit UU nomor 26 tahun 2007 yang juga mengatur luas minimal RTHKP.
4. Pengaturan tentang perlindungan, pengamanan RTHKP dan sanksinya.
5. Peningkatan level peraturan insentif dan sanksi di atas peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan propinsi dan atau pusat.
6. Pembiayaan perlu ditambah dengan bantuan dari pusat karena manfaat hutan kota yang bersifat universal dan lebih memunculkan sifat tanggungjawab dari pemerintah pusat

**Review Terkait Hutan Kota
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG**

Isi Peraturan Terkait Hutan Kota

Berdasar pasal 1 ayat 3 bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (Pasal 1. Ayat 4). Salah satu penataan ruang perkotaan adalah Ruang Terbuka Hijau.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Pasal 1. Ayat 31).

Penataan ruang termasuk didalamnya RTH berdasarkan pasal 6, diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
2. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
3. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Pasal 19, pasal 22 ayat 2, serta 25 ayat 2; secara berurutan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, serta wilayah kabupaten. Mencantumkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai hal yang harus diperhatikan, yang terkait dengan segala aspek lingkungan termasuk aspek ruang terbuka hijau (RTH), hal tersebut juga terkait dengan pasal 6. Hal tersebut didukung kembali pada pasal 34 ayat 4 dimana standar kualitas lingkungan menjadi aturan dalam tata ruang, kemudian daya dukung dan daya tampung dimunculkan kembali pada pasal ini.


Pasal 28 telah mengakomodir adanya ruang terbuka hijau (RTH). Dilanjutkan pasal 29 yang menyebutkan 2 macam ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dalam penjelasan pasal 29 telah disebutkan ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Proporsi ruang terbuka hijau diatur pada ayat 2, yakni 30% dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari luas wilayah. Dan juga diperjelas dalam penjelasan umum ke-4. Berdasar penjelasan pasal 29, proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan

proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Distribusi ruang terbuka hijau telah diatur pada pasal 30 yakni distribusi disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Faktor fungsi pembangunan ruang terbuka hijau penting dimasukkan penentuan distribusinya. Dan pola ruang yang diperhatikan tidak terlepas dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dan ketentuan lebih lanjut juga diisyaratkan pada pasal 31, dimana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau diatur oleh peraturan menteri.


Insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan peraturan undang-undang ini juga telah diatur pada pasal 38. Secara rinci tentang bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (pasal 38 ayat 6). Perihal pengawasan penataan ruang juga telah diatur pada Bab VII pasal 55 sampai pasal 59. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah secara herarkis. Peran serta, hak dan kewajiban masyarakat diatur pada Bab VIII pasal 60 sampai pasal 66.

Pemberian Insentif dan Disinsentif



Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi



Sumber : BHK-DJPR

Analisis Isi

Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa ruang direncanakan dan ditetapkan secara hierarki memiliki fungsi masing-masing (pasal 1 ayat 3 & 4). Pasal 1 ayat 31 menguraikan definisi ruang terbuka hijau, penekanan terhadap fungsi terasa masih kurang. Sehingga dengan ketidakjelasan/ketidakterbacaan pada fungsi ruang terbuka hijau akan mengakibatkan penerapan dari ruang terbuka hijau juga akan mengabaikan fungsi yang tentu saja lokasi, jenis flora dan bentuk sangat berkaitan erat dengan peruntukan fungsi.

Pasal 19, pasal 22 ayat 2, serta 25 ayat 2. Tetapi ketika melihat posisi dalam mencantulkannya, daya tampung dan daya dukung menjadi prioritas yang ke-5 pada tingkat nasional dan prioritas ke-4 untuk tingkat provinsi dan kabupaten dengan lebih memprioritaskan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai sebuah ekosistem, baik pedesaan bahkan perkotaan tentunya lingkungan harus menjadi kor utama dalam tumpuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi merupakan hal terkait dengan lingkungan, salah satu hasil interaksi dalam ekosistem bukan sekedar aspek finansial semata.

Pada Undang-undang ini belum memunculkan hutan kota menjadi salah satu bagian dari ruang terbuka hijau. Lebih jelas pada bagian penjelasan pasal 5 ayat 2 mengenai kawasan lindung, tidak samasekali tertulis mengenai hutan kota. Meskipun pada peraturan sebelumnya meskipun dalam level dibawah Undang-undang yakni peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri telah memasukkan hutan kota sebagai bagian dari RTH.

Perihal pengawasan penataan ruang juga telah diatur pada Bab VII pasal 55 sampai pasal 59. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah secara herarkis. Penyimpangan terhadap pengawasan tidak diatur dalam undang-undang ini, tetapi isyaratkan dengan peraturan perundangan lain (pasal 57). Peran serta, hak dan kewajiban masyarakat diatur pada Bab VIII pasal 60 sampai pasal 66. Pada bab VIII ini terasa lebih banyak menonjolkan kebersalahan masyarakat dan sanksi-sanksi yang kongkrit, berbeda dengan pasal 38 mengenai insentif dan disinsentif yang kurang menonjolkan sanksi-sanksi walaupun keduanya masih diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerinah.

Ketentuan Pidana yang diatur dalam undang-undang ini sangat jelas banyak diberikan kepada masyarakat, sedangkan sanksi dan ketentuan pidana yang terkait dengan kesalahan dalam sistem pemerintah tidak terlihat, hanya pada pasal 73 untuk pejabat pemerintah.

Saran

1. Hutan kota dimasukkan menjadi salah satu bagian dalam Ruang Terbuka Hijau dalam Undang-undang.
2. Faktor fungsi menjadi salah satu faktor dalam penetapan ruang terbuka hijau.
3. Faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi prioritas diatas pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
4. Memperjelas aturan insentif dan disinsentif dalam pengawasan penyelenggaraan tata ruang.
5. Menyeimbangkan ketentuan insentif dan disinsentif antara pelaksana tata ruang (dalam hal ini pemerintah) dan masyarakat. Dengan memperjelas insentif dan insentif bagi pemerintah selaku penyelenggara tata ruang.